

## ABSTRAK

Nama : Marsinta Saurma Triaty Simanjuntak  
NIM : 01659220068  
Judul : “Konsekuensi Yuridis Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Atas Penetapan Batas Waktu Dalam Memberikan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum yang dijalankan di Indonesia dan sebagai negara hukum demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Peranan pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik salah satu upaya yang sangat nyata yaitu dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan pemerintah harus lebih *transparan* sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat mempunyai manfaat dan daya saing yang tinggi dalam berbagai aktifitas publik. Pelayanan publik yang berkualitas adalah melayani konsumen yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya secara maksimal, sehingga informasi yang diberikan dapat terukur dan tepat waktu. Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Keterbukaan Informasi Publik memerlukan teknologi yang memadai untuk mengelola dan menyediakan akses informasi tersebut, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat akurat dan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

Kata kunci: Informasi, informasi publik, keterbukaan, batas waktu.

## ***ABSTRACT***

Name : Marsinta Saurma Triaty Simanjuntak  
Student ID : 01659220068  
Title : “Juridical Consequences for Information and Documentation Management Officials (PPID) of Determining Time Limits for Providing Information That Must Be Available at All Times”

The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (UUD 1945) is the law which is the legal basis implemented in Indonesia and as a democratic rule of law as confirmed in the 1945 Constitution. Openness of Public Information is a means of optimizing state administration in general, optimizing the role and the performance of public bodies, as well as everything that impacts the public interest. The government's role in realizing openness of public information is one very real effort, namely in providing various types of services needed by the community. Government services must be more transparent and so that the services provided by the government to the community have high benefits and competitiveness in various public activities. Quality public service is serving consumers in accordance with their needs and interests optimally, so that the information provided can be measured and timely. Good governance requires accountability, transparency and public participation to get the information they want easily and quickly. Openness of public information requires adequate technology to manage and provide access to this information, so that the information provided to the public can be accurate and within the time limits determined by the Information Openness Law.

*Keywords:* Information, public information, disclosure, time limits.